

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang notabene merupakan *rechtspersoon* atau dengan kata lain memiliki status *persona standi in judicio* berbentuk suatu badan dan bukan manusia secara alamiah sehingga membutuhkan organ perseroan untuk menjalankan PT tersebut. Organ perseroan sendiri terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.¹ Direksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut KBBI) merujuk kepada suatu subjek yang jamak yaitu dewan pimpinan perusahaan.² Ini artinya dalam suatu PT, Direksi adalah *board of directors* yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang Anggota Direksi.³ Kewenangan Anggota Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) salah satunya adalah untuk menjalankan fungsi representatif yaitu mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT bahwa Anggota Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan.⁴

¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/direksi>, Diakses terakhir tanggal 4 September 2022, Pukul 15.00 WIB

³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 203

⁴ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kewenangan Anggota Direksi dalam mewakili PT pada prinsipnya tidak memerlukan suatu surat kuasa pendelegasian dari organ perseroan lainnya, hal ini berangkat dari pemahaman bahwa Anggota Direksi mendapatkan kewenangan bertindak untuk mewakili PT berdasarkan kuasa menurut hukum dalam hal ini adalah UU PT.⁵ Anggota Direksi dalam kewenangannya mewakili PT pada dasarnya tidak terbatas dan tidak bersyarat, artinya Anggota Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum khususnya di muka persidangan selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, termasuk juga dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU).

PKPU muncul apabila suatu PT tidak mampu atau memperkirakan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pelunasan terhadap utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor.⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan & PKPU) telah memberikan peluang baik terhadap kreditor maupun debitor untuk membuat permohonan PKPU dalam rangka mengajukan rencana perdamaian yang terdiri dari tawaran baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.⁷

⁵ Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 52

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 491

⁷ *Ibid*

PT baik sebagai kreditor maupun debitor itu sendiri dapat mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Keputusan 109/KMA/2020), khususnya pada Sub Bagian 1.1.2 dan 1.2.2 bahwa permohonan yang diajukan kepada debitor atau kreditor PT harus ditandatangani oleh Dewan Direksi dengan memberikan surat kuasa khusus dari Direksi kepada Advokat sesuai dengan anggaran dasar PT.⁸

Meskipun telah diatur dalam Keputusan 109/KMA/2020 pada praktiknya masih terdapat perbedaan di antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkaitan dengan siapa yang seharusnya mewakili PT apabila akan mengajukan permohonan PKPU. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/PDT.SUS-PKPU/2022/PN SMG tanggal 29 Agustus 2022 antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk (selanjutnya disebut sebagai PT BRI (Persero) Tbk) sebagai pemohon dengan PT Perwira Abadi Jaya sebagai termohon.⁹ Pada perkara ini Majelis Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT BRI (Persero) Tbk dengan dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Anggota Direksi Kepatuhan yang mewakili PT BRI (Persero) Tbk tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana seharusnya diatur dalam

⁸ Sub Bagian 1.1.2 dan 1.2.2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ Putusan Pengadilan Niaga No. 14/PDT.SUS-PKPU/2022/PN SMG, hlm 1

anggaran dasar, serta hanya berlandaskan kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BRI (Persero) Tbk pada tanggal 17 Februari 2022.¹⁰

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/PDT.SUS-PKPU/2021/PN SMG antara PT Bank DKI sebagai pemohon dengan Mintaryono Ardianto dan Carolina Kusuma Dewi sebagai termohon, meskipun permohonan ini ditolak akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempermasalahkan *legal standing* pemohon sebagai Anggota Direksi Kepatuhan berlandaskan kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DKI tanggal 20 April 2020.¹¹

Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dijelaskan di atas perlu untuk dikaji dengan penelitian hukum lebih lanjut mengingat UU PT membenarkan eksistensi Direksi yang terdiri lebih dari satu orang Anggota Direksi dan dapat mengatur kewenangan setiap Anggota Direksi tersebut di dalam anggaran dasar selama tidak bertentangan dengan UU PT.¹² Pada praktiknya dalam suatu PT juga terdapat Anggota Direksi yang membawahi berbagai jenis bidang termasuk dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain tidak semua PT menuliskan secara rinci kewenangan masing-masing Anggota Direksi dalam suatu anggaran dasar, melainkan melalui akta-akta lain yang disepakati dan dibuat di luar anggaran dasar

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23

¹¹ Putusan Pengadilan Niaga No. 49/PDT.SUS-PKPU/2021/PN SMG, hlm 1

¹² Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan penafsiran di antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap wewenang mewakili Anggota Direksi yang mana dalam hal ini baik PT BRI (Persero) Tbk ataupun PT Bank DKI memiliki lebih dari satu Anggota Direksi, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu penulis ingin melakukan kajian yang berfokus kepada *Legal Standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai *Legal Standing* Anggota Direksi dalam Mewakili Kepentingan PT untuk Mengajukan Permohonan PKPU?
2. Bagaimana *Legal Standing* Anggota Direksi dalam Mewakili Kepentingan PT untuk Mengajukan Permohonan PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU;
2. Untuk mengidentifikasi *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian penulis. Namun penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

1. Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT Asimin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa permohonan PKPU PT Asimin Koalindo Tuhup telah dikabulkan dan berada pada PKPU sementara selama 45 hari kemudian karena rencana perdamaian telah disetujui Pengadilan Niaga menetapkan PKPU tetap selama 30 hari. Karena disetujui maka akibat hukumnya adalah pengesahan perjanjian perdamaian sehingga dalam hal ini debitor atau pemohon PKPU dibebankan biaya perkara sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).¹³ Perbedaan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi serta *legal*

¹³ Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi, “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT Asimin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Pandecta*, Edisi No. 2 Vol. 14, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 121-126

standing Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU.

2. Regina Nitami Kasdi, pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT Srimurni Surabaya dan PT Aluvindo Extrusion terhadap PT Jaya Bersaudara tidak memiliki *legal standing* karena bertentangan dengan Pasal 222 UU Kepailitan & PKPU, bahwa seharusnya yang memiliki *legal standing* adalah PT Aluvindo Extrusion dan UD Srimurni, sehingga terdapat kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara ini.¹⁴ Apabila ditinjau dari objek penelitiannya maka perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini terletak pada fokus bahasan yaitu kewenangan Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU dan kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU.

¹⁴ Regina Nitami Kasdi, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU Yang Diajukan Oleh pihak Yang tidak Berwenang (Studi Kasus putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)”, *Jurnal Hukum Adigama* , Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2019, hlm. 5-24

3. Shinta Ikayani Kusumawardani, pada tahun 2013 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Direksi adalah organ PT yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan PT, sehingga apabila tidak melaksanakan *fiduciary duty* yang sesuai dengan *standard of conduct*, maka Anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik pribadi atau tanggung renteng.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian kali ini mengkaji lebih mendalam berkaitan kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi serta *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU.

E. Kajian Teori

Penelitian yang diangkat oleh penulis untuk skripsi ini berjudul *Legal Standing* Anggota Direksi dalam Mengajukan Permohonan PKPU. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai dasar *legal standing* Anggota Direksi dan *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan

¹⁵ Shinta Ikayani Kusumawardani, “Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, *Jurnal Magister Udayana*, Edisi No. 1 Vol. 2, Magister Hukum Universitas Udayana, 2013, hlm. 6-26

PKPU. Sehingga perlu dilakukan analisis dengan teori-teori hukum antarlain adalah sebagai berikut:

1. *Legal Standing* Anggota Direksi dalam Mewakili PT

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT menyatakan bahwa Direksi yang mana terdiri dari satu atau lebih Anggota Direksi merupakan organ PT yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengurusan dan mewakili PT baik kedalam maupun keluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar PT tersebut.¹⁶ Maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya Anggota Direksi memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi manajemen dan fungsi representatif. Maka Anggota Direksi lah yang diberi kekuasaan oleh PT untuk “mengurusi dan mewakili” PT baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan tujuan PT tersebut.¹⁷

Pada prinsipnya hakikat mewakili adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang tersebut.¹⁸ Sedangkan dalam konteks PT, Anggota Direksi tidak mendapatkan kewenangan untuk mewakili tersebut melalui suatu dokumen kuasa tertentu, akan tetapi demi hukum Anggota Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili PT sebagaimana yang termuat

¹⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 164-165

¹⁸ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 87

dalam UU PT.¹⁹ Purwosutjipto menyatakan bahwa kewenangan mewakili Anggota Direksi terhadap PT berbentuk pemberian kuasa atau disebut dengan *Volmacht*.²⁰ *Volmacht* diartikan sebagai kuasa penuh yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama daripada pemberi kuasa tersebut. Bentuk perwakilan ini memiliki karakteristik yang tidak terikat kepada suatu dokumen tertentu, selain itu pemberian kuasa ini berakhir apabila disebabkan oleh peristiwa-peristiwa hukum seperti kematian, pailit, dan lain sebagainya.²¹

Berkaitan dengan sumber kewenangan Anggota Direksi, Pasal 98 ayat (3) UU PT menyatakan bahwa kewenangan Anggota Direksi untuk mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam UU PT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.²² Arti dari tidak terbatas dan tidak bersyarat adalah Anggota Direksi dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya diberikan kebebasan selama hal tersebut tidak dilarang atau diatur lain dalam UU PT, anggaran dasar, atau keputusan-keputusan yang dibuat melalui RUPS.

UU PT memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai Anggota Direksi yang termuat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila Direksi lebih dari satu orang yang berwenang untuk

¹⁹ Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, *Loc.Cit*.

²⁰ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan Bagian Pertama*, dikutip dari Nindyo Pramono, *Op.Cit*, hlm. 88

²¹ Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Ctk, Kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 107

²² Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mewakili PT adalah setiap Anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.²³ Berkaitan dengan hal tersebut UU PT telah mengatur jika dalam suatu PT dimungkinkan memiliki lebih dari satu Anggota Direksi. Pada praktiknya memang tak jarang terdapat Direksi yang terdiri atas beberapa anggota atau yang biasa disebut sebagai Anggota Direksi.²⁴ Dalam melakukan tugasnya Anggota Direksi membawahi aspek-aspek yang sesuai dengan keahliannya tidak terkecuali dalam aspek hukum (*legal*). Sebagai contoh PT yang bergerak dalam bidang perbankan terdapat Anggota Direksi Kepatuhan. Anggota Direksi Kepatuhan memiliki tugas pokok yaitu untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam perbankan.²⁵ Meskipun begitu dalam praktik Anggota Direksi ini membawahi bidang-bidang lainnya seperti bidang *legal* selama hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar PT.²⁶ Sehingga tidak menutup kemungkinan Anggota Direksi Kepatuhan melakukan suatu tindakan mewakili PT salah satunya seperti permohonan PKPU.

2. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU menurut ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU menyatakan bahwa debitor yang dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan

²³ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁴ Muskibah, "Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*", *Inovatif*, Edisi No.3 Vol. 2, Universitas Jambi, 2010, hlm. 128

²⁵ Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Culture Starts From The Top: Membangun Budaya Kepatuhan*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 20

dapat ditagih dapat mengajukan permohonan PKPU.²⁷ Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 222 ayat (3) menyatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak bisa melanjutkan untuk membayarkan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan PKPU sehingga debitor bisa melakukan tawaran pembayaran untuk sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.²⁸ Permohonan PKPU memiliki tujuan untuk memberikan peluang bagi debitor untuk tetap meneruskan perusahaan melalui langkah-langkah perdamaian dan musyawarah.²⁹ Dengan demikian melalui permohonan PKPU yang diajukan tersebut perusahaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya sebagai suatu usaha *going concern* dari perusahaan tersebut.³⁰

Menurut UU Kepailitan & PKPU subyek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU adalah kreditor maupun debitor, akan tetapi apabila debitor merupakan suatu lembaga tertentu maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengajuan PKPU dapat dikecualikan tergantung daripada lembaga tersebut.³¹ Sehingga pada prinsipnya PKPU dapat diajukan oleh debitor, kreditor, atau pihak lain

²⁷ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁸ Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 29

³⁰ Marihot Janpieter Hutajulu, "Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan", *Refleksi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2019, hlm. 187

³¹ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, hlm. 39

seperti kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan PKPU atas debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.³²

Khusus berkaitan PT sebagai kreditor atau debitor pemohon PKPU pengaturan lebih rinci dapat ditemukan dalam Keputusan 109/KMA/2020 khususnya pada sub bab 1.1.2 dan 1.2.2 huruf f, yang mana menyatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor atau debitor PT maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.³³

F. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah **Legal Standing Anggota Direksi dalam Mengajukan Permohonan PKPU**, sehingga dibutuhkan penjelasan untuk memberikan pembatasan terhadap topik yang akan diteliti, antarlain:

1. *Legal Standing*

Legal standing atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai kedudukan hukum adalah kewenangan dan/atau kepentingan yang dimiliki oleh subjek hukum dalam mengajukan gugatan.³⁴ *Legal standing* sendiri

³² Sub Bagian 1.1.4 Ketua Mahkamah Agung Nomor 109 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³³ Sub Bagian 1.1.2 dan 1.2.2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 495

berasal dari kata *persona standi in judicio* yang memberikan makna yaitu hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di muka pengadilan.³⁵ Maka dalam konteks penelitian ini *legal standing* yang penulis maksud adalah *legal standing* Anggota Direksi untuk mewakili PT dalam mengajukan permohonan PKPU.

2. Anggota Direksi

Anggota Direksi dalam suatu PT merupakan salah satu organ PT berwenang dan bertanggung jawab untuk kepengurusan serta kepentingan PT.³⁶ Secara istilah Direksi merujuk kepada subjek yang jamak, Ini artinya Direksi adalah *board of directors* yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang Anggota Direksi.³⁷ Maka penelitian ini terbatas pada pengkajian terhadap Anggota Direksi PT serta *legal standing*-nya dalam mengajukan permohonan PKPU.

3. Permohonan PKPU

Permohonan PKPU adalah permohonan yang diajukan baik oleh debitur atau kreditor kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang terdiri dari tawaran baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.³⁸

³⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008, hlm. 176

³⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Loc.Cit*

³⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Loc.Cit*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji kedudukan Akta Keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi dan *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan Permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga. Maka dari itu jenis penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang mana objek kajiannya adalah murni normatif hukum.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan normatif yang terdiri dari:⁴⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan penelitian yang memperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan perundang-undangan, dan memperhatikan eksistensi suatu norma dalam aturan yang bersifat umum atau khusus, atau berada dalam perundang-undangan yang lama atau yang baru.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan penelitian yang biasa digunakan untuk mengurai dan menganalisis masalah penelitian dari adanya kekosongan norma.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, *e-book*, hlm 34

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 156-65

Yaitu suatu pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang berkualifikasi yurisprudensi untuk diterapkan dalam perkara yang konkret.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 192

- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer berupa buku-buku atau literatur hukum, jurnal hukum, pendapat hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum relevan terhadap permasalahan penelitian.⁴² Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka yang berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan.⁴³

5. Analisis Data

⁴² *Ibid*

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 129

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian kemudian dideskripsikan dengan bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh kesimpulan serta saran-saran yang tepat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi yang terdiri sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau kajian teoritik sesuai dengan rumusan masalah yaitu kedudukan akta keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU dan *legal standing* Anggota Direksi PT dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU.

3. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul dan rumusan masalah yaitu kedudukan akta keputusan RUPS sebagai *legal standing* Anggota Direksi dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU dan *legal standing*

Anggota Direksi PT dalam mewakili kepentingan PT untuk mengajukan permohonan PKPU

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

